



## Fatwa DSN-MUI Dalam Perbankan Digital: Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah Di Era 5.0 Dan Prospeknya Di Masa Depan

Vidya Wahyu Prihatanti<sup>1</sup>, Iskandar Ritonga<sup>2</sup>, Aditya Surya Nanda<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Alamat: Jl Ahmad Yani 117, Surabaya

Korespondensi penulis: [vidyawahyu96@email.com](mailto:vidyawahyu96@email.com)

**Abstract.** *This study examines the strategic role of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas in governing the transformation of Islamic banking in the era of the 5.0 digital economy. While digitalization offers significant opportunities for Islamic financial institutions, it simultaneously demands legal certainty and strict compliance with Sharia principles. This research employs a qualitative approach through an in-depth literature review of DSN-MUI fatwas, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, as well as relevant scholarly sources on Islamic digital banking. The findings indicate that DSN-MUI fatwas function as a Sharia backbone in legitimizing digital financial services, including Islamic mobile banking, QRIS-based payments, Islamic e-money, digital financing, and online gold transactions. Beyond serving as normative guidelines, the fatwas also enhance public trust and stimulate responsible innovation aligned with the objectives of maqasid al-sharia. This study proposes a four-layer conceptual model—normative, technological, institutional, and impact layers—that positions fatwas at the core of the Islamic digital banking ecosystem. Although the prospects are highly promising, key challenges remain, including low levels of Islamic digital financial literacy, inadequate technological infrastructure, and the gap between rapid technological innovation and the issuance of adaptive Sharia rulings.*

**Keywords:** *DSN-MUI Fatwa, Islamic Banking, Digital Banking, Digital Economy 5.0, Maqashid Syariah*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji peran strategis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengawal transformasi perbankan syariah di era ekonomi digital 5.0. Digitalisasi layanan keuangan menghadirkan peluang besar bagi perbankan syariah, namun sekaligus menuntut kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan Bank Indonesia, serta literatur ilmiah terkait digitalisasi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan sebagai fondasi normatif (sharia backbone) dalam memastikan keabsahan akad pada layanan digital seperti mobile banking, QRIS syariah, uang elektronik syariah, pembiayaan digital, dan transaksi emas online. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kepercayaan publik serta pendorong inovasi yang tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Penelitian ini menawarkan model konseptual empat lapisan—normatif, teknologi, kelembagaan, dan dampak—yang menggambarkan posisi sentral fatwa dalam membentuk ekosistem perbankan digital syariah. Meskipun prospeknya sangat besar, tantangan utama masih terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah digital, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan lahirnya fatwa baru

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI, Perbankan Syariah, Digital Banking, Ekonomi Digital 5.0, Maqashid Syariah

## **1. LATAR BELAKANG**

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia merupakan respons atas kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Cikal bakal perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama. Kehadiran BMI menjadi tonggak sejarah penting, karena membuktikan bahwa sistem perbankan berbasis syariah dapat beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Seiring berjalannya waktu, berbagai bank konvensional kemudian membuka Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Pemerintah juga semakin memperkuat regulasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum lebih kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Namun, perkembangan perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pangsa pasar yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Pemerintah bersama otoritas keuangan dan para pemangku kepentingan kemudian mendorong penguatan industri perbankan syariah melalui konsolidasi. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Februari 2021, ketika tiga bank syariah milik BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, resmi bergabung menjadi satu entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas skala usaha, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dengan aset awal lebih dari Rp 200 triliun, BSI langsung menjadi bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus masuk dalam jajaran 10 besar bank nasional berdasarkan aset.

Kehadiran BSI menandai babak baru bagi perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bank hasil konsolidasi, BSI mengemban misi besar untuk memberikan layanan keuangan syariah yang modern, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan era digital. BSI juga berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan inovatif, mulai dari pembiayaan mikro hingga layanan digital banking berbasis syariah, guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi. Dengan lahirnya BSI,

diharapkan daya saing perbankan syariah Indonesia meningkat secara signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.


Transformasi digital dalam industri keuangan global telah menghadirkan perubahan yang sangat cepat dan mendasar (Bangsawan, 2023). Revolusi teknologi keuangan (fintech), layanan perbankan digital, serta inovasi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), big data, hingga Central Bank Digital Currency (CBDC) menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari (Isayev, 2019). Di Indonesia, perkembangan ini turut mendorong perbankan syariah untuk melakukan adaptasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi era Society 5.0, yakni sebuah konsep masyarakat yang mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kebutuhan sosial ekonomi (Sugeng, 2025). Perkembangan digital dalam perbankan syariah pada dasarnya merujuk pada transformasi layanan keuangan syariah yang semula berbasis konvensional (tatap muka dan transaksi manual) menuju sistem serba digital melalui mobile banking, internet banking, QRIS, e-money, dan virtual account yang berlandaskan prinsip syariah (Kristanty, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, digitalisasi ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Haikal & Efendi, 2024). Artinya, setiap transaksi digital harus terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/untung-untungan).

Momentum perkembangan digital banking syariah mulai terlihat kuat pada awal dekade 2010-an, ketika penetrasi internet dan smartphone meningkat pesat di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya (Aljukhadar & Senecal, 2011). Namun, percepatan yang paling signifikan terjadi saat pandemi COVID-19 (2020–2022). Pada masa tersebut, pembatasan mobilitas masyarakat mendorong kebutuhan transaksi tanpa tatap muka, sehingga layanan digital banking syariah seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS syariah menjadi solusi utama. Menurut data OJK, volume transaksi digital banking nasional tumbuh hingga lebih dari 30% per tahun dalam periode tersebut, dan bank syariah ikut mengalami lonjakan serupa. Setelah pandemi, tren digitalisasi ini tidak surut, melainkan menjadi kebiasaan baru (new normal) dalam aktivitas perbankan. Ke depan, momentum pengembangan digital banking syariah diprediksi akan semakin besar dengan hadirnya teknologi blockchain halal, artificial intelligence (AI) untuk risk management

syariah, serta open banking yang memberi ruang kolaborasi antara bank syariah dan fintech berbasis syariah (Solikhah et al., 2023). Dengan kata lain, digital banking syariah berkembang bukan hanya masa lalu saat pandemi, tetapi juga masa depan yang terus mengarah pada integrasi penuh antara teknologi modern dan nilai-nilai Islam (Samsul & Ismawati, 2020).

Implementasi digital banking syariah tidak bisa dilepaskan dari peran fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum syariah. Fatwa ini memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital sesuai dengan akad yang sah menurut syariah, misalnya akad wakalah untuk transaksi perwakilan melalui mobile banking, akad kafalah dalam layanan penjaminan, atau akad murabahah untuk pembiayaan digital seperti cicilan emas. Dalam praktiknya, bank syariah harus menyesuaikan fitur teknologi dengan aturan syariah, seperti memastikan tidak ada bunga, denda keterlambatan berbasis riba, atau ketidakjelasan dalam kontrak elektronik. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan aktif dalam melakukan review, audit, dan pengawasan terhadap inovasi digital agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Di sisi lain, sinergi antara regulator (OJK dan BI), DSN-MUI, serta bank syariah diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan halal. Dengan pendekatan ini, digitalisasi bukan hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga sarana untuk memperluas dakwah ekonomi syariah, menguatkan inklusi keuangan, serta memastikan bahwa seluruh umat dapat bertransaksi secara mudah, modern, dan tetap sesuai syariat.

Perkembangan transaksi digital banking di Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia periode September 2024 hingga Triwulan I 2025 (Puteh et al., 2018). Terlihat bahwa jumlah transaksi meningkat signifikan dari 1,93 miliar transaksi pada September 2024 menjadi 10,76 miliar transaksi pada Triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.



*Table 1 Perkembangan Transaksi Digital Perbankan di Indonesia*

Indonesia dalam lima tahun terakhir, mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan layanan perbankan digital, seiring meningkatnya penetrasi internet, kepemilikan smartphone, dan dukungan regulasi dari Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai berbasis digital. Data dari Bank Indonesia mencatat bahwa pada September 2024, jumlah transaksi perbankan digital mencapai 1,929 miliar transaksi, tumbuh sebesar 40,45% secara tahunan (YoY), dengan nilai transaksi mencapai Rp 7.492 triliun, meningkat 54,89% YoY. Angka ini menandai akselerasi besar dalam adopsi layanan digital seperti mobile banking, internet banking, hingga pembayaran QRIS. Memasuki tahun 2025, tren pertumbuhan semakin kuat. Pada Januari 2025, jumlah transaksi digital banking tercatat 3,5 miliar transaksi, meningkat 35,3% YoY. Dari sisi kanal layanan, aplikasi mobile banking naik sebesar 29,7% YoY, internet banking meningkat 19,8% YoY, sementara transaksi QRIS melonjak hingga 170,1% YoY, menunjukkan peran dominan QRIS dalam mendorong inklusi pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, pada April 2025, transaksi digital banking tumbuh menjadi 3,79 miliar transaksi, naik 31,5% YoY.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa perkembangan perbankan syariah di era digital menuntut adanya kepastian hukum syariah yang jelas agar produk dan layanan yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur berbagai produk keuangan syariah, namun dalam konteks digital banking masih terdapat beberapa celah

yang membutuhkan penegasan, terutama terkait inovasi baru seperti uang elektronik syariah, QRIS berbasis syariah, jual beli emas online, hingga penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi. Di sisi lain, perkembangan pesat ekonomi digital 5.0 menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah, baik dalam aspek regulasi, literasi masyarakat, maupun kesiapan infrastruktur. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama mengenai sejauh mana peran dan fungsi fatwa DSN-MUI dalam memberikan legitimasi syariah terhadap layanan digital banking, bagaimana relevansi fatwa tersebut dalam mendukung perkembangan ekonomi digital 5.0, serta apa saja tantangan dan prospek yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam proses digitalisasi layanan keuangan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan instrumen hukum Islam non-positif yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan untuk memberikan panduan dalam praktik ekonomi dan keuangan. Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi lembaga otoritatif yang mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan perbankan syariah. Menurut teori hukum Islam, fatwa berfungsi sebagai *ijtihad jama'i* untuk menjawab kebutuhan kontemporer, termasuk digitalisasi layanan keuangan. Dengan demikian, fatwa bukan sekadar doktrin normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam mendesain akad digital agar tetap sesuai prinsip syariah.

1. Peran normatif (*tasyri'i*): Fatwa DSN menjadi *rulebook* syariah yang menetapkan keabsahan akad, rukun, dan syarat produk, misalnya penetapan penggunaan akad *wakālah* pada *mobile banking*, *ijārah/ujrah* untuk biaya layanan digital, *murābahah* untuk pembelian emas/komoditas via aplikasi, serta kaidah *ta'wīdh* vs *ta'zīr* terkait keterlambatan.
2. Peran regulatif-praktis (*tathbīqī*): Fatwa diterjemahkan ke SOP, kontrak elektronik, UX (alur persetujuan, disclosure biaya, tanda tangan digital) dan mekanisme e-KYC agar selaras syariah (jelas objek/ harga/ ujarah, tidak ada *riba*, *gharar*, *maysir*).

3. Peran pengawasan (governance): Menjadi rujukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk ex-ante review (persetujuan desain produk) dan ex-post audit (pengujian kepatuhan syariah). Ini mengurangi risiko syariah (sharia non-compliance) yang berdampak pada risiko reputasi & hukum.
4. Peran harmonisasi regulasi: Menjembatani syariah dengan aturan OJK/BI (perlindungan konsumen, manajemen risiko TI, IT governance, outsourcing fintech/open banking) agar inovasi tidak berbenturan dengan hukum positif. Peran edukasi & legitimasi publik: Memberi kepastian halal atas layanan digital (VA, e-money, QRIS, cicil emas), meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperluas inklusi.
5. Peran akselerator inovasi: Fatwa yang adaptif menjadi enabler bagi produk baru (mis. *Buy now pay later syariah*, robo-advisory, embedded finance), asalkan struktur akad dan alur digitalnya transparan serta dapat diawasi.

### **Bank Syariah**

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pemberian kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Maku, 2020). Istilah "bank" berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan *banco* (bahasa Italia), yang masing-masing berarti peti/lemari dan bangku. Hal ini menggambarkan fungsi utama bank komersial, menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan (Anam, 2023), dan menyediakan alat pembayaran untuk transaksi barang dan jasa (transaction function). Sementara itu,

Bank Syariah atau Bank Islam merupakan lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan) (Huda & Nurhafili, 2023). Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Transaksi syariah tidak mengizinkan penggunaan bunga yang bersifat pasti, melainkan mengedepankan prinsip keadilan.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah sejalan dengan teori keuangan, yaitu *return goes along with risk* (keuntungan selalu beriringan dengan risiko).

Dengan demikian, operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, serta membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama (Kugler, 2021).

### **Regulasi Keuangan Syariah**

Regulasi merupakan bentuk pengaturan negara dalam menjamin stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum dalam sistem keuangan. Dalam perbankan syariah, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sering merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum syariah. Regulasi menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum positif (*legal framework*) dengan ketentuan syariah (*sharia framework*), sehingga tercipta sinergi dalam implementasi digital banking syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Inovasi dan Transformasi Digital menjelaskan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor kemudahan, manfaat relatif, kompatibilitas, serta kepercayaan. Dalam perbankan syariah, inovasi digital seperti mobile banking, QRIS, dan e-money syariah dipengaruhi oleh aspek kepatuhan syariah. Artinya, keberhasilan adopsi layanan digital pada bank syariah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh jaminan kepatuhan fatwa terhadap akad yang digunakan (Tamtowi, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai dokumen resmi seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta laporan tahunan perbankan syariah.

Data diperoleh dari publikasi ilmiah, jurnal, buku, berita resmi, dan hasil riset terdahulu yang relevan dengan tema digitalisasi perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah literatur yang berhubungan dengan fatwa DSN dalam konteks perkembangan ekonomi digital 5.0. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi bagaimana peran dan fungsi fatwa diterapkan dalam produk

digital bank syariah, serta bagaimana peluang dan prospeknya di masa depan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara fatwa DSN, digitalisasi perbankan syariah, dan arah pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan signifikan dalam perkembangan perbankan syariah digital di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di era digital tidak dapat dilepaskan dari keberadaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Walaupun tidak ada fatwa khusus tentang merger, ada beberapa fatwa yang berkaitan dengan kepemilikan, kerjasama, dan investasi yang dapat dijadikan dasar hukum: Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah Mengatur kerjasama dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal untuk memperoleh keuntungan. Konsep musyarakah inilah yang paling mendekati prinsip merger, karena esensinya adalah penyatuan modal dan usaha.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah Relevan dalam konteks pengelolaan aset setelah merger, terutama terkait akad sewa yang bisa berpindah atau berubah setelah penggabungan. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini tidak spesifik merger, tapi mengatur prinsip kepemilikan dan transaksi di pasar modal. Relevan karena merger biasanya melibatkan pengalihan saham atau restrukturisasi kepemilikan.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Menjadi rujukan ketika merger melibatkan perusahaan publik dan sahamnya diperdagangkan di bursa. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum syariah yang memastikan setiap produk dan layanan bank tetap sesuai dengan prinsip syariah, meskipun mengalami transformasi ke ranah digital. Dalam hal pembiayaan, sejumlah fatwa klasik tetap menjadi dasar operasional, misalnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, Fatwa No.

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna', serta Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (MUI, 2024).

Dalam konteks BSI, merger tiga bank syariah BUMN bisa dipandang sebagai bentuk musyarakah besar. Modal, aset, dan sumber daya digabungkan untuk memperkuat daya saing dan memperbesar manfaat. Sepanjang akad merger dilakukan dengan prinsip syariah (tanpa riba, gharar, dan maisir), maka secara hukum Islam diperbolehkan. Jadi, berdasarkan data sekunder terkini yang tersedia, jumlah fatwa DSN-MUI untuk produk dan jasa keuangan syariah/ perbankan syariah sampai sekitar tahun 2017 adalah 116 fatwa. Fatwa menjadi acuan utama untuk pembiayaan digital, seperti pembiayaan konsumtif melalui aplikasi, pembiayaan pemesanan barang melalui e-commerce syariah, hingga investasi berbasis aplikasi digital.

Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, yang relevan dalam pengembangan investasi bersama melalui platform digital dan layanan pembiayaan berbasis sewa yang kini diintegrasikan dengan mobile banking (MUI, 2024). Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang berperan dalam memberikan legitimasi terhadap layanan penjaminan berbasis teknologi, termasuk integrasi pada fintech syariah yang menawarkan produk penjaminan transaksi secara online (MUI, 2024).

Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka (Urbun) juga relevan dalam konteks transaksi digital yang sering kali melibatkan pembayaran uang muka melalui platform daring (MUI, 2024). Pengembangan produk yang lebih luas, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Tabarru' dan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) memberi dasar hukum untuk takaful atau asuransi syariah berbasis digital, serta pembiayaan leasing yang kini dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik (MUI, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana fatwa-fatwa yang awalnya disusun untuk transaksi konvensional tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam sistem digital banking modern.

Khusus dalam bidang digitalisasi, DSN-MUI juga telah merespons kebutuhan dengan mengeluarkan fatwa yang lebih spesifik. Misalnya, Fatwa No. 82/DSN-MUI/VI/2011 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai sangat penting dalam mengatur jual

beli emas secara online yang kini ditawarkan oleh sejumlah bank syariah melalui aplikasi digital. Selanjutnya, Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 terkait akad wakalah bi al-ujrah, memberi kepastian hukum pada layanan digital banking yang menggunakan sistem perwakilan dalam melakukan transaksi (MUI, 2024). Dua fatwa penting yang secara langsung berhubungan dengan layanan digital adalah Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). Keduanya menjadi tonggak dalam menjawab perkembangan keuangan digital, karena mengatur secara eksplisit penggunaan uang elektronik dan platform fintech agar tetap sesuai prinsip syariah. Tidak hanya itu, dalam merespons perkembangan aset digital global, DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditi atau Aset Digital, yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan perbankan, namun memberikan arahan penting bagi bank syariah yang hendak masuk ke ranah aset digital berbasis blockchain.

Keberadaan fatwa-fatwa tersebut menunjukkan fleksibilitas dan proyeksi ke depan dari DSN-MUI dalam mengantisipasi perubahan zaman. Fatwa klasik tetap relevan sebagai fondasi, sementara fatwa terbaru menjadi jawaban atas tantangan transformasi digital. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, kesiapan regulasi perbankan nasional, serta integrasi antara fatwa dengan ekosistem digital banking yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fatwa DSN-MUI dalam konteks digital banking tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah, tetapi juga mencakup bagaimana fatwa tersebut dapat diimplementasikan secara praktis dalam mendukung perkembangan ekonomi digital 5.0 di Indonesia.

Jika dicermati lebih mendalam, peran fatwa DSN-MUI dalam konteks perbankan digital tidak hanya berfungsi sebagai “legal opinion” dalam arti sempit, melainkan telah berevolusi menjadi arsitektur etika dan hukum (ethical-legal architecture) bagi desain sistem keuangan digital syariah. Dalam era Society 5.0, ketika teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, fatwa DSN-MUI memainkan peran sebagai *filter normatif*, yang memastikan bahwa akselerasi teknologi tidak melanggar maqāṣid al-

syarī'ah, khususnya dalam menjaga *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama).

Penerapan fatwa dalam digital banking syariah tidak lagi berada pada level teoritis, tetapi telah masuk dalam arsitektur sistem teknologi informasi perbankan. Hal ini terlihat pada bagaimana bank syariah mendesain sistem digital mereka, mulai dari tampilan (*user interface*), alur (*user journey*), hingga sistem backend berbasis akad. Misalnya, pada layanan pembiayaan digital berbasis *murābahah*, bank tidak sekadar mencantumkan akad *murābahah* sebagai formalitas, tetapi diharuskan menyusun alur digital yang mencerminkan tahapan akad: adanya penawaran barang (*offer*), persetujuan harga (*acceptance*), kepemilikan sementara bank atas objek, dan penjualan kembali kepada nasabah. Artinya, fatwa mengintervensi hingga pada tingkat logika pemrograman (*programming logic*) sebuah aplikasi perbankan syariah. Letak keunikan perbankan digital syariah dibandingkan dengan perbankan digital konvensional. Jika perbankan konvensional hanya menekankan aspek efisiensi dan kecepatan, maka perbankan digital syariah harus memperhatikan aspek kesahihan akad, kejelasan transaksi (*al-bayān*), tiadanya unsur spekulatif (*maysir*), serta transparansi risiko (*risk disclosure*). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI secara tidak langsung juga berfungsi sebagai standar *ethical user experience*, yang membedakan sistem digital syariah dengan sistem digital berbasis bunga.

Legitimasi fatwa terbukti berdampak pada tingkat kepercayaan publik (*public trust*), yang dalam literatur ekonomi Islam merupakan faktor kunci keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini memiliki dimensi ganda: dimensi religius (kehalalan) dan dimensi fungsional (keamanan). Ketika masyarakat mengetahui bahwa suatu produk digital banking telah memperoleh legitimasi dari DSN-MUI, maka resistensi psikologis terhadap penggunaan teknologi baru menjadi berkurang. Dalam konteks ini, fatwa tidak sekadar sebagai produk hukum, tetapi sebagai instrumen komunikasi simbolik antara institusi agama dan masyarakat digital. Namun demikian, terdapat persoalan struktural yang perlu dikritisi secara akademik. Meskipun fatwa DSN-MUI telah mengantisipasi banyak inovasi keuangan digital, kecepatan perkembangan teknologi seringkali melampaui kecepatan produksi fatwa itu sendiri. Contohnya dapat dilihat pada perkembangan *Artificial Intelligence (AI)*, *smart contract* berbasis *blockchain*, dan

embedded finance dalam platform non-bank. Hingga kini, sebagian besar praktik tersebut masih berada dalam area “abu-abu syariah” (fiqh gray area) yang belum memiliki fatwa teknis yang rinci. Akibatnya, bank syariah berada dalam posisi dilematis antara tuntutan inovasi pasar dan keterikatan pada kepastian hukum syariah.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua inovasi digital yang ditawarkan bank syariah sepenuhnya mencerminkan semangat profit and loss sharing (PLS) seperti yang diidealkan dalam teori ekonomi Islam. Sebagian besar produk digital masih didominasi oleh akad murābahah, ijārah, atau wakālah, yang sifatnya relatif lebih aman bagi bank (risk averse) tetapi kurang merefleksikan semangat keadilan distributif. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun fatwa secara normatif mengakui akad mudharabah dan musyarakah, implementasinya dalam sistem digital masih sangat terbatas karena kendala risiko, regulasi, dan teknologi.

Sisi maqāṣid syarī‘ah, hal ini bisa dianggap sebagai deviasi struktural dari cita-cita awal perbankan syariah. Maka, dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI seharusnya tidak hanya memberikan legitimasi terhadap produk yang ada, tetapi juga mendorong rekonstruksi model bisnis perbankan digital syariah agar lebih berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan UMKM, dan redistribusi ekonomi secara adil. Digitalisasi seharusnya tidak hanya menciptakan kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen menuju keadilan ekonomi (al-‘adālah al-iqtisādiyyah). Dalam hubungan ini, prospek masa depan perbankan digital syariah sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, kemampuan DSN-MUI untuk terus berijtihad secara progresif, tanpa kehilangan pijakan pada prinsip dasar syariah. Kedua, kapasitas bank syariah dalam mengintegrasikan fatwa ke dalam sistem teknologi modern, termasuk AI, open banking, dan blockchain halal. Ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah digital di masyarakat, agar teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh segmen tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah dan sektor UMKM.

Keberhasilan perbankan digital syariah di era 5.0 tidak hanya diukur dari jumlah transaksi atau nilai aset semata, tetapi sejauh mana ia mampu mewujudkan visi besar Islam tentang sistem ekonomi yang adil, inklusif, beretika, dan berkelanjutan. Dalam

kerangka itulah, fatwa DSN-MUI tampil bukan hanya sebagai *penjaga gerbang syariah* (*gatekeeper*), tetapi sebagai arsitek masa depan peradaban ekonomi Islam di ruang digital.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital perbankan syariah di Indonesia. Fatwa berfungsi sebagai pedoman hukum yang memastikan setiap inovasi produk dan layanan digital tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Perkembangan digital banking syariah juga sejalan dengan visi ekonomi digital 5.0 yang menekankan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam layanan keuangan. Prospek ke depan menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih pesat, didukung oleh populasi muslim yang besar, penetrasi teknologi digital yang luas, serta dukungan regulasi pemerintah. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait literasi keuangan syariah digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan harmonisasi aturan antara regulasi positif dan fatwa syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, M., Kamila Hanum, R., Andriana Firmansyah, A., & Kurnia Sari, R. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.7164>
- Aljukhadar, M., & Senecal, S. (2011). Segmenting the online consumer market. *Marketing Intelligence & Planning*, 29(4), 421–435. <https://doi.org/10.1108/02634501111138572>
- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori dan Praktek ). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>

- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hanina, N. (2023). Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4), 1–13. <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.6054>
- Ilmiah, J. R., & Rdtl, P. I.-. (2025). *SENTRI : Strategi Pengembangan Ekosistem Perbankan Digital Komunitas*. 4(7), 408–420.
- Isayev, U. . (2019). Foreign Investment During the Transition How to Attract It, and How to Make the Best Use of It. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3933. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>
- Kugler, M. (2021). Externalities from Foreign Direct Investment: The Sectoral Pattern of Spillovers and Linkages. *Department of Economics University of Southampton*, 1–50.
- Maftukhatusolikhah, Iqbal, M., & Barkah, Q. (2023). Dampak Ekonomi Fintech Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 567–579. [http://repository.radenfatah.ac.id/20869/1/dampak\\_ekonomi\\_fintech\\_dalam\\_perspektif\\_maqashid\\_syariah...\\_compressed.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/20869/1/dampak_ekonomi_fintech_dalam_perspektif_maqashid_syariah..._compressed.pdf)
- Maku, Y. A. D. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15084/14648>
- Maulana Huda, I., & Shadiqy Nurhafili, M. (2023). Manajemen Keuangan Syari'Ah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'Ah Islam. *Journal Islamic Education*, 1(3), 209–220. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>

- MUI. (2024). *Fatwa DSN-MUI*. Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Puteh, A., Rasyidin, M., & Mawaddah, N. (2018). Islamic banks in indonesia: Analysis of efficiency. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 331–336. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00062>
- Putri, A. N. (2024). *Memahami Peran Bank Syariah dalam Penerapan Praktik Keuangan Berkelanjutan di Era Digital*. Universitas Gajah Mada, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4817-memahami-peran-bank-syariah-dalam-penerapan-praktik-keuangan-berkelanjutan-di-era-digital>
- Rahman, Y. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Tsaqofah; Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 1–23.
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial ( FINTECH ) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 112–120.
- Samsul, & Ismawati. (2020). TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *Al Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4, 67–78.
- Sudianto, & Ayuningsih, I. Y. (2025). Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto : Tantangan dan Dampaknya Terhadap Inklusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN: , 10(204)*, 1008–1017.
- Sugeng, S. R. (2025). Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Syariah Perspektif Maqashid Syariah: (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2 SE-Articles), 1–12. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/5145>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Tamtowi, M. (2019). *Evaluasi Maqā ṣ idī terhadap Fatwa DSN-MUI No . 116 / IX / 2017*

*tentang Uang Elektronik Syariah Pendahuluan Transaksi ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis dewasa ini pengguna uang elektronik dari sekitar 7 , 9 juta pada Desember 2010 praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah , sehingga melahirkan. 53(116).*

Tehubijuluw, F. K. (2017). The Digital Technology and the Threat of Downsizing into Indonesia's Banking Industry Performance. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 8(4), 184–188. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2017.8.4.560>